



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Kediri, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan mengetahui Lurah sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 2021 hingga sekarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: tanggal ;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat juga berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2017 keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 tersebut yang disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat Penggugat mencoba mengajak komunikasi dan menanyakan kelanjutan dari pernikahannya justru Penggugat menjawab apa yang mau dilanjutkan;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 tahun atau sejak tahun 2021 sampai sekarang bulan Oktober tahun 2023, Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaanya;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat mengalami penderitaan batin serta trauma terhadap perlakuan Tergugat yang seperti itu;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu rukun, kekal, abadi. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristen pada tanggal bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk di catatkan;
4. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER : Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan serta tidak pula memberikan jawaban atas gugatan Penggugat meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Kediri secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini telah dinyatakan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, perkara ini telah dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor a.n. kepala keluarga Tergugat, yang terbit tanggal, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Pernyataan tanggal, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat saat ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukan karena perijodohan melainkan atas pilihan Penggugat sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi akhir-akhir ini sering terjadi keributan tetapi Saksi tidak tahu hal yang menyebabkan keributan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah pulang hingga saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di sebuah yayasan;
- Bahwa selama Tergugat pergi, anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;

SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat saat ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukan karena perjudohan melainkan atas pilihan Penggugat sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi I, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi akhir-akhir ini sering terjadi keributan tetapi Saksi tidak tahu hal yang menyebabkan keributan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah pulang hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui keributan tersebut karena Saksi juga tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat bersama suami Saksi dan Saksi I di rumah Saksi I;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di sebuah yayasan;
- Bahwa selama Tergugat pergi, anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang menyatakan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2017 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 (dua) tahun atau sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan tersebut dengan cara bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam



mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*”, maka dalam hal pengajuan gugatan *a quo*, terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Kota Kediri, Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan fotocopy yang diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi I dan Saksi II, oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah mengucapkan sumpah dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kota Kediri pada tanggal di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Andreas Catur Wismantono, yang mana perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sehingga diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para Saksi, diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak pada tanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi I, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi akhir-akhir ini sering terjadi keributan hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah pulang hingga saat ini dan meninggalkan Penggugat beserta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib mengadili segala bagian gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana telah dicantumkan dalam bagian petitum gugatan;

Tentang petitum angka 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum angka 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 16 Juni 2012 bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal, yang kemudian dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang lahir pada tanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi I, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi akhir-akhir ini sering terjadi keributan hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah pulang hingga saat ini dan meninggalkan Penggugat beserta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu demi kepastian hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 dikabulkan**;

Tentang petitum angka 3

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatatkan, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*”, oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3 dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang petitum angka 4

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim supaya memberi izin para pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa kemudian terhadap adanya suatu perceraian, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap Putusan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 4 dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sebagai konsekuensinya, tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai penghukuman biaya sebagaimana pada petitum angka 5, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan “ *Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara ...* ”, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan namun tidak dipertimbangkan atau tidak digunakan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menyusun pertimbangan pada Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dimaksud tidak mempunyai relevansi atau kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal di Kota Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan Penggugat agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada Register Akta Perceraian untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 27 DESEMBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ALFAN FIRDAUZI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H., M.H. dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**,
para Hakim Anggota, **NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui
sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNB	: Rp 64.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+

Jumlah : **Rp164.000,00**

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)